



PUTUSAN

Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Ceraai Talak" antara pihak-pihak :-----

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 10 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0885/030/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih selama 2 tahun kemudian bulan Agustus 2012 Termohon berangkat kerja ke Hongkong dan baru pulang bulan Agustus 2013 hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon

halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da' dukhul)

namun belum dikaruniai anak;-----

3. Kurang lebih sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran *melalui telepon* serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :-----

a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yang melarang bekerja ke luar negeri, cemburu buta dan tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon;-----

b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;-----

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;-----

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir bulan Agustus 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin; -----

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0885/030/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I ;, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----
--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, saksi ikut hadir di pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon saat dilarang untuk berangkat kerja ke luar negeri;-----

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut, karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri secara langsung (tiga kali) ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saat berada dirumah orangtua Pemohon sebelum Termohon berangkat ke luar negeri;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berwujud cekcok mulut;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2013, ketika Termohon pulang dari luar negeri sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, karenanya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri akibatnya sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, saksi ikut hadir di pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon saat dilarang untuk berangkat kerja ke luar negeri;-----
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut, karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri secara langsung (tiga kali) ketika Pemohon dan Termohon bertengkar saat berada di rumah orangtua Pemohon sebelum Termohon berangkat ke luar negeri;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berwujud cekcok mulut;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2013, ketika Termohon pulang dari luar negeri sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, karenanya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri akibatnya sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan
mohon
putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya
adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang dipicu karena *Termohon tidak taat pada nasehat Pemohon agar tidak bekerja ke luar negeri* dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dijatuhkan putusan ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama kurang lebih 1 bulan, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Ketentuan ini *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Apabila Termohon ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;-----*
karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

1. Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?-----
2. Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus ?--
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan bagaimana kondisi atau hubungan komunikasi diantara keduanya selama berpisah tempat tinggal tersebut ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim dapat mengkonstantir adanya hal-hal yang menjadi

dalil yang tetap (fakta hukum), sebagai berikut :-----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana relaas panggilan yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;-----
3. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2011, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena sikap *Termohon tidak taat pada nasehat Pemohon agar tidak bekerja ke luar negeri*, dan sudah sering diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----



5. Antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;-----

6. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :---

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



disebabkan oleh “*Termohon tidak taat pada nasehat Pemohon agar tidak bekerja ke luar negeri*”;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dipertimbangkan bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tegaknya prinsip “*tasriihun bi ihsaan*” (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dikenal dengan prinsip “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Pemohon dan Termohon dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa “*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” bukanlah “matri manial guilt”*”;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan, merupakan bukti adanya *disharmoni* antara Pemohon dengan Termohon, karena adanya kondisi yang tidak biasanya terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan selama 1 bulan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, hal ini merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi, dimana hati Pemohon dan Termohon sudah tidak terpaud lagi. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi, tentunya keduanya tidak akan membiarkan tanpa adanya hubungan Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tindakan Pemohon dan Termohon adalah termasuk tindakan kekejaman mental (*mental cruelty*), hal mana selama Pemohon dan Termohon melakukan perbuatan tersebut berarti selama itu pula keduanya benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri pasangannya. Karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim juga perlu menambahkan pertimbangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan sikap antara Pemohon dan Termohon menunjukkan antara keduanya tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami isteri sebagai unsur penentu kebahagiaan serta kesinambungan berumah tangga. Jika ikatan batin ini sudah tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya ikatan perkawinan itu sudah rapuh dan tidak utuh lagi. Karena Pemohon dan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga itu sesungguhnya telah beralih fungsi dari wahana pembina kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 telah berbalik menjadi *medium* keresahan dan kegelisahan karena ketidak menentuan status Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut telah pecah;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----



Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut *dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yakni di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sedangkan tempat tinggal Pemohon di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit dan Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke _____ persidangan, _____ tidak hadir;-----
2. Mengabulkan _____ permohonan _____ Pemohon _____ dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit dan Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam _____ puluh _____ empat _____ ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 18 SEPTEMBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan _____ dihadiri _____ oleh _____ Pemohon _____ dan _____ tanpa _____ hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,



MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 320.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 364.000,-**

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

halaman 15 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 4532/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.